

# **PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PAMEKASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Ahmad Sanusi <sup>1</sup>, Darwis <sup>2</sup>**

<sup>1</sup> STIE Bakti Bangsa Pamekasan, pejuangmasadepan150@gmail.com

<sup>2</sup> STIE Bakti Bangsa Pamekasan, dawis@stieba.ac.id

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena *pandemi covid – 19* yang secara langsung memberikan dampak yang sangat besar terhadap sector perekonomian masyarakat tidak kecuali pengelolaan zakat, infaq dan *shadaqah*. Pandemi yang diakibatkan oleh merebaknya virus corona yang berasal dari Wuhan Cina. Tribun.com.

Pelaksanaan penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Pengelola BAZNAS yang mengelola atau mengurus pengelolaan *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS).

Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana ZIS dari segi penghimpunan, pendistribusian dananya belum/kurang stabil, di sebabkan karena pandemi covid-19. BAZNAS Pamekasan tetap menyalurkan dananya melalui lima program tetap yaitu, program cerdas, program taqwa, program sehat, program peduli dan program berdaya, dan dari lima program tersebut BAZNAS dari pengelolaan fokus pada satu program yaitu program peduli, seperti bantuan modal usaha, yang juga belum stabil. Ketua dan para anggotanya menyelesaikannya dengan bermusyawarah, dan mengirimkan surat kepada orang yang wajib membayar zakat, muzakki, pemerintah, dan BUMD agar nantinya pengelolaan dana dapat teratasi dengan baik.

**Kata Kunci :**Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) BAZNAS, Covid-19

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia saat ini masih dirasakan oleh Masyarakat ekonomi menengah kebawah terutama masyarakat yang belum mandiri secara ekonominya akibat pandemi Covid-19, perlu adanya badan atau lembaga yang menangani bencana secara khusus, baik berupa lembaga pemerintah maupun swasta. Bantuan yang diharapkan masyarakat bisa berupa kebutuhan pokok untuk konsumsi maupun peralatan yang bisa menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari. Islam telah membahas detail tentang bantuan ini, berupa *zakat* bagi muslim yang mampu dan sudah satu *nishab* serta berupa *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) bagi masyarakat yang sukarela mengeluarkan hartanya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau disebut juga fakir dan miskin.

Pengelolaan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* merupakan pengelolaan yang harus diperhatikan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pimpinan BAZNAS harus mengordinir para anggotanya agar perencanaan dan pengaturan ZIS terkelola dengan baik. Sehingga dalam menghimpun, mendistribusikan dan menyalurkan dana sesuai dengan aturan yang sudah ada. BAZNAS RI berhasil meningkatkan ZIS sebesar 30% dari tahun sebelum pandemi Covid-19, tahun 2019 penghimpunan mencapai Rp. 296 Miliar Rupiah sedangkan pada tahun 2020 sebesar 385,5 Miliar Rupiah. Sedangkan BAZNAS Jawa Timur Pada tahun 2021 pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya BAZNAS mencapai 517.3 Miliar Rupiah. Jika dibandingkan dengan target pengumpulan yang ditetapkan pada awal tahun yaitu 503.2 Miliar Rupiah, persentase capaian pengumpulan BAZNAS pada tahun 2021 mencapai 102.9%. Berdasarkan jenis dana, capaian tertinggi terhadap target terjadi pada pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

yaitu dengan persentase capaian sebesar 201.9%, kemudian diikuti pengumpulan zakat dengan capaian sebesar 110.9%, pengumpulan infak sebesar 61.5%, dan terakhir pengumpulan *corporate social responsibility* (CSR) operasional dengan capaian sebesar 55.9% dari target yang ditetapkan. Sedangkan pengelolaan BAZNAS Pamekasan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis. Penadapan total akhir 2019 mencapai Rp. 141,949 Juta Rupiah dan 2020 total akhir pendapat Rp. 51,631 juta Rupiah, hal ini karena dampak pandemi Covid 19 serta masih kurangnya perhatian BUM Daerah. Hal ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait rendahnya ketaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pamekasan untuk membayar zakat di BAZNAS Pamekasan,"Pamekasankab. go. id 19/1/2022.

Besaran dana yang dikelola BAZNAS Pamekasan sementara ini belum adanya *data base* tentang *muzakki* (pembayar ZIS) sebagai modal dalam perencanaan penghimpunan dan pendistribusianya di Kabupaten Pamekasan. BAZNAS yang di bentuk dalam surat keputusan Bupati Pamekasan yang wewenangnya terbatas dikalangan *muzakki* di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMD di wilayah Kabupaten Pamekasan. Pembatasan *muzakki* tersebut merupakan suatu kemudahan peneliti untuk menyusun *data base* *muzakki* sesuai wewenang BAZNAS Kabupaten Pamekasan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail terkait pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan di Masa Pandemi Covid 19

## KAJIAN LITERATUR

### 1. Pengelolaan *Zakat*, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS)

Pendapat Pamudji, mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah suatu hingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaruan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan – kebutuhan.

Menurut Fakhruddin (2018: 193-194) pengelolaan dana zakat adalah apabila orang yang berzakat langsung memberikan sendiri keopada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah SWT dalam suarat *At-Taubah*: 60 dan juga bersandar tuntunan Nabi Muhammad SAW tentu akan lebih utama ketika zakat itu disalurkan lewat Lembaga Amil Zakat yang amanah bertanggung jawab dan terpercaya, ini dimaksud agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu.

Kapankah kita niatkan zakat harta kita, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikan kepada *mustahiq*. para ulama' berpendapat yang mengharuskan keduanya. Yusuf Al-Qordhawi sebagai berikut:

- a. Ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa niat dilakukan bersama dengan dikeluarnya zakat kepada fakir miskin atau penguasa karena penguasa tersebut merupakan wakil dari fakir miskin tersebut.
- b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa niat wajib pada waktu memisahkan harta zakat atau di waktu menyerahkannya kepada *mustahiq*. Cukuplah salah satu dari keduanya. Apabila tidak berniat diwaktu memisahkan dan tidak pula diwaktu menyerahkannya, akan tetapi sesudahnya atau sebelumnya, maka niat tersebut tidak memenuhi syarat.

- c. Madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat, memperbolehkan mendahulukan niat, sebelum membagikan zakat.
- d. Menurut Mazdhab Hambali, sebagaimana terdapat dalam *Al-mughni* bahwa diperbolehkan mendahulukan niat sebelum memberikan dengan tanggal waktu yang tidak lama, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain.

## 2. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Penghimpunan zakat, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS) adalah kegiatan penghimpun dana zakat, dari para *muzakki* kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahik*) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dalam sebuah hadist masyur riwayat Al- Ashbahani Rasulullah SAW Menyatakan, Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seseorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian kecuali oleh sebab kebahilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah Allah SWT akan melakukan penghitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Cara menghimpun dana ZIS :

- a. menerima ZIS yakni *muzakki* dating langsung ke kantor lembaga zakat, *infaq* dan *shadaqah* untuk itu dibutuhkan tenaga staf yang dapat standby di kantor lembaga dengan kemampuan mengadministrasikan transaksi Penyaluran ZIS dengan baik dan benar.
- b. Menghimpun atau mengumpulkan ZIS yakni mendatangi langsung para *muzakki* kerumah masing-masing
- c. Menerima transfer Uang dari *muzakki* melalui rekening bank Lembaga.

Adapun Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat, Infaq Dan shadaqah adalah sebagai berikut : Pihak -pihak yang berhak menerima zakat (1) Fakir. (2) Miskin (3) Amil Zakat, (4) *Mualaf* (5) *Riqob* (budak), (6) *Gharimin* (orang yang berhutang) (7) *Fi Sabilillah* (8) *Ibnu Sabil*

### 3. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan

BAZNAS Pamekasan ada dalam binaan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan kantor kementerian Agama Pamekasan. Menjalankan peran dan fungsinya BAZNAS Pamekasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ( sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta keputusan Bupati Pamekasan nomer 188/271/432. 013/2018) Tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif yaitu yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan berdasarkan pengungkapan (Rusmaningsih, 2018:6). Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di lembaga BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Selain itu pendekatan kualitatif dapat memudahkan peneliti untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara langsung karena pendekatan kualitatif ini mengharuskan peneliti ikut terlibat.

Hasil penelitian ini bersifat analisis *deskriptif*, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan hal tersebut danzin dan *lincoln* menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan *fenomena* yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Gambaran umum BAZNAS Pamekasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga atau badan yang bergerak pada bidang sosial keagamaan, khususnya dalam upaya pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* di wilayah Kabupaten Pamekasan. Jl. Jokotole, Rw,06 barurambat Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. BAZNAS Kabupaten Pamekasan berada dalam binaan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan kantor Kementerian Agama Pamekasan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya BAZNAS Kabupaten Pamekasan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/271/432. 013 Tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan.

Ada beberapa tugas dan fungsi yang harus kita ketahui bersama dalam struktur di atas yang berbentuk tabel yaitu sebagai berikut :

Pelindung Dan Pembina BAZNAS Kabupaten Pamekasan			
NO	NAMA	TUGAS	FUNGSI
1.	Bupati Pamekasan	Memimpin kota Pamekasan	Menguruh anggotanya melakukan tugas masing-masing yang sudah di tetapkan
2.	Wakil Bupati Pamekasan	Wakil pemimpin kota Pamekasan	Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

3.	Kasi bima kemenag Pamekasan	Monitoring dan evaluasi	Meningkatkan kualitas kinerja penyuluhan agama islam
<b>Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Pamekasan tugas dan fungsinya</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
1.	KH. M. FADLI GAZALI, BA	Pemimpin kantor BAZNAS Pamekasan	Mengatur pegelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah agar stabil
2.	MUHAMMAD YUSUF	Pengumpul zakat.	Yang mengumpulkan dana zakat
3.	RAMLI, M. P. D. I	Pendistribusian.	Membagikan zakat
4.	Dra. Hj. SALMA WAFIE	Pendayagunaan.	Pengusahaan agar mendapat hasil yang maksimal dari pengelolaan zakat
5.	AZIS ASHARI SUKARDONO HIDAYAT	Yang membagikan atau survei langsung kepada masyarakat.	Langsung survei ke lapangan
6.	AYU SASMITAWATI, S. Pd	Administrasi	Yang di tugaskan yang mencatat semua data-data BAZNAS

Sumber data : BAZNAS Pamekasan 2021

BAZNAS Pamekasan mempunyai produk yang harus kita ketahui bersama yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat (Zakat fitrah, zakat Mal, serta zakat profesi), infaq, dan shadaqah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan setiap pertengahan ramadhan atau sebelum hari raya idul fitri, yang mana sudah dijelaskan dalam hadist yang artinya : Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandung atau dalam arti 1 kg beras putih atas ummat muslim, baik hamba sahaya atau merdeka, Rasullah Saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat ("HR, Bhukhari Muslim ).

zakat mall adalah zakat harta, menurut islam sendiri, harta merupakan suatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhan. Sebagai contoh zakat mall adalah zakat simpanan harta seperti, uang, emas, surat tanah, aset perdagangan, dan hasil barang tambang.

Infqaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk

di bagikan kepada orang yang fakir, miskin. Dan infaq merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari orang islam 'infaq berasal dari bahasa arab "Anfaqa" yang artinya membelanjakan harta atau memberikan harta.

- a. Shadaqah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah lebih luas dari sekedar zakat dan infaq, karena zakat tidak hanya sekedar berarti menyeluarkan atau menyumbangkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.
- b. Program BAZNAS Kabupaten Pamekasan

BAZNAS Kabupaten Pamekasan berfungsi membantu kegiatan pemerintah daerah dalam proses mensejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang efektif seperti pemberdayaan ekonomi, tanggap bencana alam, pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya. Program BAZNAS Pamekasan, diantara lain :

- a) Pendataan *muzakki*/instansi pemerintah, BUMD dan swasta.
- b) Pembentukan dan pembinaan UPZ disetiap Instansi Pemerintah, BUMD dan swasta.
- c) Menghimpun zakat, infak dan shadaqah melalui UPZ pada donatur lembaga pemerintah, BUMD dan lembaga swasta.
- d) Melakukan layanan jemput zakat bagi perorangan.
- e) Mengelola dan mendayagunakan dana zakat sesuai kriteria 8 (delapan) asnaf yang dikemas dalam bentuk konsuntif.
- f) Melaporkan atau mempublikasikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada muzakki dan masyarakat luas.
- c. Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pamekasan
  - BAZNAS Kabupaten Pamekasan mendayagunakan / mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui program *isidentil* dan program tetap;
  - a) Pamekasan Cerdas
    - Membantu terpenuhinya pendidikan kaum dhuafa pada sektor pendidikan formal dan informal.
    - 1) Beasiswa dhuafa.
    - 2) Beasiswa Santri.
    - 3) Bantuan Paket Sekolah.
    - 4) Beasiswa Mahasiswa Produktif.
    - 5) Insentif Guru.
  - b) Pamekasan Taqwa
    - Mensyiarakan ajaran islam dan membantu terselenggaranya dakwah islamiyah.
    - 1) Bantuan fisabililah.
    - 2) Peningkatan SDM takmir masjid dan guru agama.
    - 3) Bantuan pembangunan sarana ibadah.
    - 4) Bantuan muallaf.
- 5) Pembinaan warga lapas.
- 6) Clening masjid.
- c) Pamekasan Sehat.
  - Membantu kaum dhu'afa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan murah serta membantu meningkatkan biaya pengobatan bagi kaum dhu'afa.
  - 1) Bantuan ibu hamil dan menyusui.
  - 2) Layanan cek kesehatan.
  - 3) Bantuan biaya berobat.
  - 4) Layanan ambulan gratis.
- d) Pamekasan Peduli
  - Bantuan langsung terhadap warga yang terkena musibah bencana alam, kehabisan bekal, dalam bentuk bantuan isidentil dan atau berkelanjutan.
  - 1) Santunan yatim dhu'afa.
  - 2) Bantuan sembako.
  - 3) Ibnu sabil.
  - 4) Bantuan janda jumpo.
  - 5) Bantuan bencana alam.
  - 6) Beda rumah.
  - 7) Pengeboran dan pengadaan air bersih.
- e) Pamekasan Berdaya
  - Memberdayakan kaum dhu'afa dalam bentuk permodalan, bantuan ternak produktif, alat usaha dan lain-lain menuju tercapainya Pamekasan hebat.
  - 1) Bantuan modal usaha UMKM.
  - 2) Bantuan alat usaha.
  - 3) Pendidikan kewirausahaan.
  - 4) Bantuan ternak bergulir.
  - 5) Penutup.

## 2. Penyajian Hasil Penelitian

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Pamekasan dilakukan dengan menghimpun dana, mendistribusikan dan menyalurkan untuk dibagikan kepada orang yang layak menerima zakat, infaq dan shadaqah. Dari hasil penelitian ini di titik fokuskan kepada penghimpunan

dana zakat yang menurun. Maka dari pihak anggota BAZNAS cara menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah itu dengan mengumpulkan data hasil penghimpunan dari bulan januari sampai bulan desember 2019-2020, yang nantinya akan dikalkulasi hasil semua dana yang terkumpul.

Dan dari hasil pengumpulan dana tersebut, dana yang sebelumnya stabil di tahun 2018, yang mencapai Rp. 319.000 Juta Rupiah, kini pada tahun 2019-2020 ketika Covid-19 melanda seluruh wilayah yang ada di indonesia,khususnya Kabupaten Pamekasan dalam penghimpunan dana mengalami penurunan yang dratis tidak seperti biasanya. Pada tahun 2019 penghimpunan dana yang menurun mencapai Rp. 141. 949 Juta Rupiah dan pada tahun 2020 penghimpunan dana mencapai Rp. 51,631 Juta Rupiah. Sehingga pemasukan dana di masa pandemi semakin berkurang, penyebabnya adalah kurangnya kerjasama dan tidak adanya komunikasi antara ketua dan anggota, dan tidak kompeten atau tidak amanah dalam menghimpun dana zakat, dan karena adanya Covid-19.

sehingga tidak adanya pemasukan dana lagi dari pemerintah dan BUMD. tapi pemimpin dan anggota BAZNAS Pamekasan tetap menjalankan kewajibannya untuk membantu orang yang sedang sulit ekonominya, dan tetap menjalankan program BAZNAS yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menghimpun dana zakat yang nantinya akan dibagikan kepada orang yang memang layak menerima zakat. Dan dari segi pengelolaannya BAZNAS tetep menyalurkan dananya melalui lima program tetap, yaitu program cerdas, program taqwa, program sehat, program peduli, dan program berdaya, tetapi BAZNAS fokus kepada satu program yaitu, program peduli seperti bantuan modal usaha, yang juga masih belum stabil di masa pandemi Covid-19 ini.

Ada beberapa tabel pendapatan atau penghimpunan dana dari tahun 2018 yang sebelum Covid stabil dan 2019-2020 yang mengalami penurunan drastis, dan yang harus kita ketahui bersama di antaranya adalah sebagai berikut:

**AKUMULASI KEGIATAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN PAMEKASAN DARI TAHUN  
2018-2019-2020**

No	Bulan	Tahun	Masuk
1.	SALDO AWAL	2018	464,836,000
2.	SALDO AKHIR	2018	319,139,269. 00
4.	SALDO AKHIR	2019	141. 949. 456. 50
5.	SALDO AKHIR	2020	51,631,956. 00

Sumber data : BAZNAS Pamekasan 2021

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara langsung kepada Ketua BAZNAS Pamekasan, petugas atau anggota dan para penerima bantuan zakat, infaq dan shadaqah.

- a. Ketua BAZNAS Bapak Fadli Ghazali ketua BAZNAS Kabupaten Pamekasan, mengatakan bahwa pengelolaan

dana zakat, infaq dan shadaqah yang di kelola oleh BAZNAS Pamekasan saat ini tidak stabil atau mengalami penurunan dana yang sangat rendah pada masa pandemi Covid-19. Dari segi menghimpun dana dan mendistribusikannya. Tapi tantangan tersendiri kata beliau BAZNAS tetap menjalankan

- melalui lima program tetap yang sudah di jalankan oleh BAZNAS untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan bantuan.
- b. Bapak azizas'ari selaku dari penghimpun dan pengelola dana zakat. Di BAZNAS Pamekasan. Mengatakan pengumpunan dana zakat, infaq dan shadaqah mulai dari memungut, mengelola dan mendistribusikannya. Semenjak Covid-19 menyebar di kota Pamekasan yang berdampak besar pada pengelolaan kini mengalami penurunan dana yang sangat rendah di banding tahun yang sebelumnya, sehingga tidak ada pemasukan dana dari orang yang wajib membayar zakat, yaitu Muzakki, PNS, Pemerintah Dan BUMD dan juga tidak ada komunikasi lagi antar pihak semenjak Covid-19, dan BAZNAS kata beliau fokus sama satu program, yang sudah berjalan sejak BAZNAS diresmikan oleh undang-undang, yaitu program peduli, yang juga belum stabil kata Beliau.
3. **Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan**
- Ketua BAZNAS Pamekasan, KH. Muhammad Fadli Gazhali mengordinir para anggotanya untuk saling bekerjasama dalam mengelola ZIS dari segi penghimpunan dana, pendistribusian, mendayagunakan serta menyalurkan dananya untuk orang yang memang layak untuk menerima zakat. Karena menurut beliau pengelolaan dana zakat belum stabil di masa pandemi Covid-19. Sehingga BAZNAS Pamekasan di tantang dalam pengelolaannya bahwa harus tetap menjalankan penyaluran dan pengelolaan dananya melalui lima program, yaitu program sehat, program cerdas, program peduli, program taqwa, program berdaya, yang mana BAZNAS hanya fokus pada satu program yaitu program peduli seperti bantuan modal usaha yang juga program tersebut belum stabil karena pandemi Covid-19. Penghimpunan dana ZIS dari menghimpun dana, menyalurkan dan mendistribusikan itu sangatlah penting, karena bisa membantu masyarakat yang mengalami permasalahan dalam perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Dari situ BAZNAS Pamekasan menghimpun dana yang nantinya akan dibagikan kepada mustahik. Dan dari pengelolaan dana sendiri belum stabil di karena Covid-19, sehingga penghimpunan dana tidak berjalan dengan lancar, tapi BAZNAS tetap di tangtang harus menjalankan penyaluran dananya kepada orang karena pandemi Covid-19. Dan karena perekonomian masyarakat Pamekasan sejak saat pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah indonesia khususnya kota Pamekasan, masyarakat Pamekasan yang ekonomi tidak stabil. Ketua BAZNAS dan para anggotanya mencari cara untuk membantu mereka yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, ketua BAZNAS dan anggotanya langsung bergerak membantu masyarakat yang sedang mengalami permasalahan dalam perekonomiannya, tapi BAZNAS Pamekasan pada saat itu membantu menyalurkan dananya dengan seadanya karena, BAZNAS juga harus menunggu kebijakan pemerintah dan Bupati Pamekasan untuk BAZNAS kedepan dalam pengelolaan ZIS yang nantinya juga akan disalurkan dan di distribusikan kepada orang yang membutuhkan.
4. **Tantangan Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah**
- BAZNAS Pamekasan semenjak Covid-19 dari pengelolaannya menurun tidak ada pemasukan dari orang yang berhak membayar zakat. BAZNAS menyalurkan dananya melalui lima program yaitu program cerdas, program sehat, program peduli, program taqwa, program berdaya, tapi BAZNAS hanya fokus pada satu program yaitu program peduli seperti bantuan modal usaha yang juga program tersebut belum stabil karena pandemi Covid-19. Penghimpunan dana ZIS dari menghimpun dana, menyalurkan dan mendistribusikan itu sangatlah penting, karena bisa membantu masyarakat yang mengalami permasalahan dalam perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Dari situ BAZNAS Pamekasan menghimpun dana yang nantinya akan dibagikan kepada mustahik. Dan dari pengelolaan dana sendiri belum stabil di karena Covid-19, sehingga penghimpunan dana tidak berjalan dengan lancar, tapi BAZNAS tetap di tangtang harus menjalankan penyaluran dananya kepada orang

yang berhak menerimanya. dan sebelum Covid-19 melanda penghimpuna dana tahun 2018 itu masih stabil tidak ada dana yang menurun. Dan semenjak pandemi Covid-19 melanda indonesia, penghimpunan dana sejak tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dratis. Sehingga penghimpunan dana pada tahun 2019 dan 2020 pemasukannya berkurang atau menurun, yang biasanya disalurkan oleh Muzakki orang yang wajib bayar zakat dan dari BUMD. Sejak itulah para anggota bekerjasama untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di masa pandemi Covid-19. Supaya tetap bisa membantu para masyarakat yang sedang kesulitan dalam perekonomiannya. Dan yang menjadi faktor penyebab penghimpunan dana zakat menurun baik dari faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- a) Kurangnya pendistribusian dana zakat dari pemerintah, BUMD, Pegawai negeri sipil,(PNS) yang seharusnya memberi pemasukan dana.
- b) Kurannya kerjasama dan komunikasi antara anggota baznas karena dibatasi pertemuan sejak Covid -19 menyebar di seluruh wilayah indonesia terutama di kota pamekasan saat ini.
- c) Kurangnya penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah terhadap orang yang behak menerima zakat dan bantuan modal usaha.
- d) Anggota yang kurang kompeten atau amanah dalam menjalankan tugasnya masing-masing yang sudah di perintah oleh pemimpin BAZNAS Pamekasan.

b. Faktor eksternal

- a) Ketua dan anggota BAZNAS Pamekasan kurang berkomunikasi dengan pemerintah, BUMD Dll. Sehingga penghimpunan dana

zakat, infaq dan shadaqah menurun dratis di tahun 2019-2020.

- b) Keterlambatan anggota dalam menghimpun dana zakat, atau keuangan yang nantinya akan di bagi samarata bagi penerima zakat dan bantuan modal usaha sehingga penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah ditahun 2020 kurang maksimal.
- c) Faktor alam berupa pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian. Selain itu Juga disebabkannya dengan adanya Covid-19 yang secara global berdampak besar pada penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Pamekasan, Dan Juga kurannya kerjasama dan komunikasi antara ketua, anggota, seingga pemerintah, BUMD, PNS kurang berpartisipasi dalam membantu penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang menurun akibat pandemi Covid-19.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan dana *zakat, infaq, dan shadaqah* (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pamekasan di masa pandemi Covid-19 bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana ZIS yang di kelola BAZNAS Pamekasan menghimpun dan mendistribusikan dananya melalui lima program adalah program cerdas, program sehat, program peduli program taqwa dan program berdaya, tetapi BAZNAS hanya fokus pada satu program yaitu program peduli seperti, bantuan modal usaha yang juga program tersebut belum stabil karena pandemi Covid-19.
2. Bawa pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penghimpunan dana yang

menurun dratis karena pembatas pertemuan antar orang sehingga aktivitas yang ada di kantor juga belum stabil dan kurannya perhatian dari BUMD karena pandemi Covid-19 yang melanda. Dan pendapatan atau total akhir 2019 mencapai 141,949 Juta Rupiah dan 2020 total akhir pendapat 51,631 juta Rupiah.

## REFERENSI

- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Takwil* (Bandung: pustaka setia, cetakan ke-1, 2013),
- Dwi Suwikyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, cetakan ke-1, 2010),
- Gebrina Rizki Amanda, dkk. *Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021
- J. Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- Maulana, Nurfadilah. *Analisis Kinerja dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat: Studi BAZNAS Yogyakarta Periode 2015-2018*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 7, No. 1., 2020)
- Romlah, Siti. *“Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif).” Jurnal Studi Islam: Pancawahana 16, no. 1 (2021)
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018)
- Sugiyono, *Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat* Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharto. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 2013
- Wulandari, Prasetia Kusuma. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS pada*
- Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta. Skripsi*. Yogyakarta.  
<https://baznas.go.id/>  
<https://baznasjatim.com>  
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>  
<https://news.detik.com/berita/d-6491419/apa-itu-baznas-ini-pengertian-visi-misi-dan-tujuannya#:~:text=Dilansir%20situs%20resminya%2C%20Baznas%20adalah,kepada%20Presiden%20melalui%20Menteri%20Aga ma>  
<https://pamekananhebat.com/2020/11/29/baznas-dukung-program-beasiswa-pemkab-pamekanan/>  
<https://pamekasankab.go.id/berita/656/bupati-pamekanan-akan-optimalkan-peran-baznas>  
[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang-Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang-Pengelolaan_Zakat_FC.pdf)